

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Lingkungan tidak hanya terdiri dari keragaman biotik dan abiotik, namun juga termasuk interaksi di antaranya. Lingkungan berperan dalam menjaga keseimbangan dari interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Dari segi ekonomi, lingkungan memberikan manusia sumber-sumber makanan dan bahan baku industri serta tempat untuk tinggal. Dari segi sosial lingkungan memberikan sarana untuk bersosialisasi dan mengembangkan budaya. Melihat pentingnya lingkungan bagi manusia, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik untuk menjaga lingkungan.

Lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang

terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa datang.

Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu manusia selalu berusaha menguasai lingkungannya dengan daya dan upaya yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, Indonesia dewasa ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang yang berarti turut serta dalam pembangunan. Pembangunan lingkungan yang dimaksud adalah akibat dari adanya ketimpangan atau kondisi tidak seimbang di dalam lingkungan manusia dengan kondisi demikian maka menimbulkan kondisi yang selalu tidak stabil sehingga terjadi pergeseran ke arah perubahan. Perubahan ini terjadi akibat pola tindak manusia itu sendiri yang selalu kurang peduli dan ceroboh terhadap lingkungannya.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.<sup>1</sup> Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup. Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya disamping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab menyelamatkan dan

---

<sup>1</sup> Absori. (2005), **Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi**, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 221, diakses pada hari Minggu, 20 Juni 2021

melestarikan lingkungan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.

Berkembangnya pembangunan pariwisata di Provinsi Bali tidak hanya mengakibatkan dampak positif seperti peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dapat menimbulkan dampak negatif seperti: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup> Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang krusial dan populer dikalangan masyarakat yang sangat perlu untuk mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak agar dapat menanggulangi dampak buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sebisa mungkin untuk mencegah jangan sampai lingkungan menjadi tercemar.<sup>4</sup>

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan diantaranya yaitu mengenai limbah bahan berbahaya dan beracun yang berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas manusia yaitu salah satunya usaha hotel. Dampak negatif pariwisata yang mengancam kelestarian lingkungan hidup yaitu meningkatnya volume limbah hotel. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

---

<sup>2</sup> Absori. (2009), **Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dengan Pendekatan partisipatif, Muhammadiyah University**, hlm. 80, Diakses pada hari Minggu, 20 Juni 2021

<sup>3</sup> Tresna Sastrawijaya, 2000, **Pencemaran Lingkungan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>4</sup> Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, **Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

Limbah hotel ini berupa limbah cair, padat dan gas yang termasuk ke dalam kategori limbah B3.

Sejalan dengan eksistensi kepariwisataan di Provinsi Bali khususnya di wilayah Kabupaten Badung kini keberadaannya telah memberikan tekanan terhadap lingkungan. Selain limbah cair yang dihasilkan, kegiatan hotel juga menghasilkan limbah berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, di samping itu peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah pencemaran lingkungan serta menanggulangi akibat dari pencemaran lingkungan tersebut.<sup>5</sup> Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Badung dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di Kabupaten Badung yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perda 23/2013). Dimana dalam Pasal 52 ayat (1) Perda 23/2013 menentukan, "Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya". Pasal 53 Perda 23/2013 mengatur mengenai *dumping* (pembuangan) limbah B3, dimana menentukan "Setiap orang dilarang untuk melakukan Dumping Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin". Salah satu kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah usaha hotel yang termasuk limbah B3 di Kabupaten Badung adalah adanya aliran limbah

---

<sup>5</sup> Budi Supriyatno, Januari 2000, **Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya**, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.1. diakses pada hari Minggu, 20 Juni 2021.

usaha hotel yang dibuang mengalir melalui sungai menuju Pantai Pura Geger di Kuta Selatan yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai kawasan suci, telah tercemar akibat adanya cairan pekat menyerupai lumpur yang berbau sangat menyengat. Rupanya limbah tersebut berasal dari The Mulia Resort and Villa.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun, tetapi masih ditemui sumber air yang tercemar akibat limbah cair. Untuk itu perlunya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 terkait pembuangan limbah B3 oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Mengingat dampak yang timbul dari permasalahan pencemaran lingkungan hidup dan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran tersebut merupakan hal yang tidak mungkin dibahas semuanya dalam satu tulisan terlebih dalam suatu bentuk penulisan skripsi.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan tersusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini ruang lingkup masalah terfokus pada penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran tersebut.

#### **1.4 Kerangka Teori Dan Hipotesis**

##### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Subtansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Teori- teori penegakan Hukum dapat kita jumpai diberbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar.

Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Freidmann sistem hukum terdiri dari Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, **On Legal Development, Rutgers Law Review**, (alih bahasa: Rachma di Djoko Soemadio), 1979 , hlm. 253

Substansi hukum (*Legal Substance*) adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan Pengadilan.

Struktur Hukum (*Legal Structure*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Berkaitan dengan lingkungan hidup, penegakan hukum pada Substansi Hukum (*Legal Substance*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur tentang pertanggungjawaban hukum dengan tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. Arti penegakan hukum lingkungan secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama dengan *compliance*), maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana).

Dalam penulisan ini akan menganalisis mengenai upaya penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran tersebut.

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan pengertian dari beberapa istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini antara lain:

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup> Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional**, Bina Cipta, 1995, hlm. 38

pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, IPTEK, pendidikan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.<sup>9</sup>

## 2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 70

<sup>9</sup> Konsiderans/pertimbangan terbitnya Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>10</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>12</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa:<sup>13</sup>

*An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal*

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

<sup>12</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Jakarta : Rajawali Press, hlm .375

<sup>13</sup> Clerence J.Dias, **Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash.** U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011, Kriminialisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 70

*disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by*

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A comitted administration and.*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>14</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan

---

<sup>14</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2011, **Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi**, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 71

antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### 3. Teori Negara Hukum

Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*laissez faire laiszezaller*". Bahkan, menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materiil (luas modern) ialah Negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "rechtsstaat".<sup>16</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."<sup>17</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."<sup>18</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

"polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."(kursifpenulis).<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

<sup>16</sup> Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

<sup>17</sup> O. Notohamidjojo, **Makna Negara Hukum**, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

<sup>18</sup> Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

<sup>19</sup> Muhammad Yamin, **Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia**, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

Menurut pendapat Hadjon,<sup>20</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah "negara hukum" atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan "negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)", tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari

---

<sup>20</sup> Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum** ...op. cit., hlm. 72.

kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan,

oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

#### **1.4.2 Hipotesis**

1. Penegakan hukum lingkungan kepada pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 7912/02/HK/2017, dengan melakukan pengawasan sebanyak 30 kali perbulan terhadap usaha/kegiatan penghasil limbah B3. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana keinginan hukum itu adalah gagasan dari badan hukum yang membuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum sebagai bagian dari ruang lingkup dari pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan, dianut sistem penegakan hukum yang mencakup penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.<sup>21</sup>

2. Permasalahan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa supaya hukum dapat berfungsi dengan baik maka dibutuhkan keserasian dalam hubungan lima faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>22</sup> Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah antara lain yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013. Dalam penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup belum optimal dikarenakan keterbatasan personil. Faktor masyarakat juga menjadi faktor penghambat, dimana pelaku usaha yang sudah dilakukan pembekalan dan pembinaan berkali kali oleh pemerintah terkait hukum lingkungan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi sebagai pemilik usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3, tetapi masih saja dijumpai masyarakat yang

---

<sup>21</sup> A.M. Yunus Wahid, 2018, **Pengantar Hukum Lingkungan**, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 187.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2012, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II), hlm. 9

nakal membuang limbahnya ke sumber air dengan alasan biaya yang sangat besar untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan suatu karya ilmiah pasti memiliki tujuan tertentu agar dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah :

### **1.5.1 Tujuan umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Untuk menggambarkan suatu keadaan yakni keadaan yang tidak sesuai dalam praktek yang menyangkut pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran pembuangan limbah hotel di Kabupaten Badung

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, khususnya kepada pelanggar pembuangan limbah hotel.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang ilmiah sehingga dapat dipertahankan secara ilmiah pula. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>23</sup> Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita yakni pada normanya lingkungan hidup dilindungi dari adanya pencemaran, landasannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun kenyataannya masih banyak masyarakat dan usaha hotel

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm.280.

yang mencemari lingkungan hidup, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.<sup>24</sup>

### 1.7.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.<sup>25</sup> Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung.

### 1.7.3 Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>26</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara,

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 74.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek** (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 142

<sup>26</sup> SoerjonoSoekanto, **Pengantar Penelitian Hukum** (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 10.

observasi dan dokumentasi yang dilakukan pihak-pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Badung.

Selain itu sebagai data primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan-peraturan seperti: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain - lain.

2. Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.<sup>27</sup> Data Sekunder yang digunakan peneliti seperti: buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
3. Data Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain :

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>28</sup> Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>29</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>30</sup>

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), hlm.192.

<sup>29</sup> Masri singarimbun, Sofian efendi, **metode penelitian survai** (Cet.XIX; Jakarta: LP3ES, 2008), hlm.192.

<sup>30</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, **Metode Penelitian** (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

#### **1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Menurut Hasan, pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.

Analisis Data menurut Hasan adalah memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan/meramalkan kejadian lainnya.

Pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan kemudian melakukan seleksi untuk digunakan membahas pokok permasalahan penelitian ini. Setelah data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data yang diinginkan.

#### **1.7.6 Teknik Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data

yang dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian dan disajikan secara deskripsi analitis. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

#### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian teoritis yang menjelaskan tentang landasan teori, yaitu Pengertian Hukum, Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan, Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup, Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan, Efektivitas Hukum, dan Negara Hukum.

### BAB III : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG

Dalam Bab III ini memuat Dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel dan Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung

### BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG

Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang Faktor-Faktor Pendukung Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung dan Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel Di Kabupaten Badung

### BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.